

MANAJEMEN PENDISTRIBUSIAN ZIS OLEH LAZ RISALAH CHARITY TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ DI KOTO TANGAH



Nabila Rabbani¹, Mayang Bundo², Afriyanti³

*Korespondensi :

Email :

¹nabilarabbani71@gmail.com

²mayangbundo77@gmail.com

³afriyanti.yw@gmail.com

Afiliasi Penulis :

¹Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah Sumatera Barat

²Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah Sumatera Barat

³Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Ar Risalah Sumatera Barat

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 01 November 2024

Revisi : 21 November 2024

Diterima : 20 Desember 2024

Diterbitkan : 31 Desember 2024

Kata Kunci :

ZIS, Mustahiq

Keyword :

ZIS, Mustahiq

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh LAZ Risalah Charity terhadap kesejahteraan mustahik di Koto Tangah dengan pendekatan metode CIBEST (Center for Islamic Business and Economic Studies). Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, dengan survei yang mengumpulkan data dari mustahik penerima bantuan ZIS. Sampel penelitian diambil dari penerima manfaat bantuan ZIS LAZ Risalah Charity. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian ZIS oleh LAZ Risalah Charity memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi yang diimplementasikan turut berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mustahik. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa 90% keluarga mustahik masih berada dalam kategori indeks kemiskinan materiil. Hal ini menunjukkan bahwa pendistribusian ZIS saja belum cukup untuk mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat untuk merancang program-program yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

*This study aims to analyze the management of the distribution of Zakat, Infak, and Sedekah (ZIS) by LAZ Risalah Charity on the welfare of *mustahik* in Koto Tangah using the CIBEST (Center for Islamic Business and Economic Studies) method. The research employs a quantitative method by conducting surveys to collect data from *mustahik* who receive ZIS assistance. The sample is drawn from recipients of ZIS aid provided by LAZ Risalah Charity. The collected data is analyzed descriptively and inferentially. The results indicate that the distribution of ZIS by LAZ Risalah Charity has a positive impact on improving the welfare of *mustahik*, particularly in meeting basic needs such as food, clothing, and shelter. Additionally, economic empowerment programs contribute to enhancing the quality of life of the *mustahik*. However, the study also finds that 90% of *mustahik* families remain in the material poverty index category. This indicates that ZIS distribution alone is insufficient to fully address poverty issues. Therefore, synergy between the government, non-governmental organizations, and the community is needed to design more comprehensive and sustainable programs.*

Pendahuluan

Kemiskinan di Sumatera Barat masih cukup tinggi meskipun telah banyak program pemerintah untuk menurunkannya, seperti bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Namun, upaya ini belum sepenuhnya efektif dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh. Di Kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 11 kecamatan dan 104 kelurahan, tingkat kemiskinan turun 0,44% dalam lima tahun terakhir, dari 4,7% pada 2018 menjadi 4,26% pada 2022. Meski demikian, pada 2021 sempat terjadi peningkatan menjadi 4,94% akibat dampak pandemi Covid-19. Berkat berbagai program bantuan dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah, angka kemiskinan kembali turun ke 4,26% pada 2022 (BPPD 2022). Namun, kemiskinan masih menjadi tantangan utama di beberapa daerah di Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, pada Maret



2023 jumlah penduduk miskin mencapai 340,37 ribu orang, naik 5,16 ribu orang dibandingkan September 2022.

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) adalah rata-rata pengeluaran per kapita per bulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk sebagai miskin atau tidak miskin. Pada Maret 2023, garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin adalah Rp667.925 per kapita per bulan. Dalam Islam, terdapat beberapa indikator untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya; zakat ini memiliki hukum wajib. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh badan usaha atau perorangan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau barang yang diberikan oleh seseorang atau badan usaha untuk kepentingan umum. Sedekah tidak harus berupa harta, tetapi juga dapat berupa amal kebaikan, seperti tersenyum kepada sesama, menyingkirkan duri dari jalan, dan lain sebagainya (Baznas.go.id).

Menurut Kementerian Agama RI, terdapat 37 Lembaga Amil Zakat (LAZ) berskala nasional, 33 berskala provinsi, dan 70 berskala kabupaten/kota yang memiliki izin resmi dari Dirjen Bimas Islam (Kementerian Agama, 2023). Salah satunya adalah LAZ Risalah Charity di Kota Padang, yang berdiri sejak 2013 di bawah Yayasan Waqaf Ar Risalah untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah. Sebagai lembaga filantropi, LAZ Risalah Charity berkomitmen memberdayakan masyarakat Indonesia melalui empat program utama: Sadaqah Community, Rumah Yatim, Rumah Qur'an, dan program Charity (Kemanusiaan), dengan izin operasional dari Kanwil Kemenag Sumatera Barat Nomor 389 Tahun 2019.

Secara sosial, zakat membantu mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, sementara secara ekonomi, zakat dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi mustahik. Hal ini sejalan dengan prinsip maqasid syariah dalam zakat untuk mewujudkan kemaslahatan bagi individu dan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memberdayakan kaum dhuafa agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi (Abd Rahman and Ahmad 2010). Dalam pendistribusiannya, badan amil zakat juga menjalankan program yang mendukung pengembangan usaha dan memperbaiki spiritualitas mustahik dalam aspek ibadah dan akhlak. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dampak pendistribusian zakat, infak, dan sedekah terhadap kemiskinan spiritual dengan metode CIBEST (Busyro and Razkia 2020). Dalam konteks manajemen pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh LAZ Risalah Charity, perlunya strategis dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat dari program-program ini tidak hanya dirasakan secara material tetapi juga berdampak secara spiritual pada *mustahik*.

Zakat, sebagai salah satu pilar utama dalam Islam, memiliki peran krusial dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Efektivitas zakat dalam mencapai tujuannya sangat bergantung pada dua aspek penting yaitu pendistribusian dan manajemen zakat. Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana zakat yang telah dihimpun kepada golongan yang berhak

menerimanya (mustahik). Al-Qur'an telah menetapkan delapan asnaf penerima zakat dalam Surat At-Taubah ayat 60. Namun, dalam pelaksanaannya, pendistribusian zakat perlu memperhatikan prinsip keadilan, efektivitas, dan prioritas agar dana zakat benar-benar memberikan dampak positif bagi mustahik dan masyarakat secara keseluruhan.

Pengelolaan zakat tidak cukup hanya dengan niat yang baik saja, namun juga harus didasarkan pada tata kelola (governance) yang baik (Wibisono 2015). Manajemen zakat yang baik harus berlandaskan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, dan efisiensi. Hal ini penting untuk menjamin dana zakat dikelola secara amanah, tepat sasaran, dan memberikan dampak optimal bagi mustahik (Malik 2016). Peran amil dan juga manajemen pengelolaan zakat yang profesional diharapkan mampu memanfaatkan potensi zakat yang belum maksimal (Furqon 2015). Menurut Undang-Undang RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Undang-Undang No 23 Tahun 2011) supaya manfaat zakat dapat dirasakan oleh para mustahik tentunya peran pendistribusian menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh Lembaga Amil Zakat.

Dalam konteks pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), salah satu tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan para mustahik, yaitu mereka yang berhak menerima. Namun, sering kali terdapat tantangan dalam memastikan pendistribusian ZIS yang efektif dan tepat sasaran. Masalah ini tidak hanya melibatkan aspek teknis seperti penentuan mustahik yang berhak, tetapi juga mencakup dampak nyata dari pendistribusian tersebut terhadap kehidupan penerima manfaat. Di wilayah Koto Tangah, meskipun LAZ Risalah Charity telah menjalankan peran penting dalam pengumpulan dan pendistribusian ZIS, terdapat pertanyaan yang memerlukan penelaahan lebih mendalam yaitu sejauh mana pendistribusian tersebut benar-benar memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun spiritual dengan menggunakan metode CIBEST komprehensif dalam menganalisis dampak ZIS. Metode ini tidak hanya melihat aspek material, tetapi juga spiritual mustahik. Salah satu permasalahan yang diangkat adalah penurunan jumlah penerima manfaat dari program pendistribusian ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) oleh LAZ Risalah Charity di Koto Tangah pada tahun 2022 hingga 2023 dari 19.006 jiwa menjadi 16.117 jiwa. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran tentang efektivitas distribusi ZIS dalam menjangkau dan meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Penelitian ini merupakan studi pertama yang menganalisis dampak pendistribusian ZIS oleh LAZ Risalah Charity terhadap kesejahteraan mustahik di Koto Tangah dengan menggunakan metode CIBEST. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan rekomendasi strategis untuk optimalisasi program ZIS dalam mengentaskan kemiskinan secara material dan spiritual. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi LAZ Risalah Charity, pemerintah, dan stakeholders lainnya dalam merancang program-program yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk mengentaskan kemiskinan di Koto Tangah.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan *CIBEST* (Center of Islamic Business and Economic Studies) untuk menganalisis pengaruh pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) oleh LAZ Risalah Charity terhadap kesejahteraan mustahiq di Kecamatan Koto Tangah. Pendekatan *CIBEST* dipilih karena mampu mengukur kesejahteraan dari dua dimensi, yaitu dimensi material dan spiritual, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif terkait dampak pendistribusian ZIS. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data yang dikumpulkan melalui survei dan wawancara terstruktur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mustahiq yang menerima bantuan ZIS dari LAZ Risalah Charity selama periode tahun 2022–2023. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan mustahiq yang menerima bantuan selama dua tahun berturut-turut. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang disusun berdasarkan indikator kesejahteraan material dan spiritual. Indikator material meliputi pendapatan, pengeluaran, dan akses terhadap kebutuhan dasar, sementara indikator spiritual mencakup tingkat kebahagiaan, kepuasan hidup, dan keberkahan yang dirasakan. Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan indeks *CIBEST*, yang membagi mustahiq ke dalam empat kuadran kesejahteraan

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Berdirinya LAZ Risalah Charity

LAZ Ar Risalah Charity berdiri sejak tahun 2013, dengan bernama Lembaga Dakwah Sosial (LDS) ArRisalah dibawah naungan Yayasan Waqaf Ar Risalah. LDS Ar Risalah ini dimaksudkan sebagai wadah penghimpunan dan penyaluran dana umat berupa zakat, infak, dan sadaqah, khususnya teruntuk masyarakat di sekitar Yayasan Waqaf Ar Risalah. Kemudian Pada Tahun 2016, LDS Ar Risalah bertekad untuk memperluas daerah penyaluran dengan mengurus legalitas ke Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Sumatera Barat dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pada tahun 2019, LDS Ar Risalah mengganti nama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ar Risalah Charity. Hal itu untuk independen Lembaga dan terpisah secara struktur dari Yayasan Waqaf Ar Risalah. Kemenag Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan izin operasional Surat Keputusan Kantor Wilayah (SK KANWIL) Kemenag Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor: 389 Tahun 2019 LAZ Risalah Charity sebagai lembaga filantropi, terus berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dengan aksi nyata, dalam menyongsong peradaban, yang terangkum dalam 4 (empat) program besar yaitu Sadaqa Community (SC), Rumah Yatim, Rumah Qur'an, dan Charity (kemanusiaan dan sosial).

Manajemen Pendistribusian Dana ZIS LAZ Risalah Charity

Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya (Handoko 1998). Manajemen merupakan prasyarat bagi organisasi atau perundang-undangan

zakat untuk mencapai sebuah tujuan sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang ikhlas yang berdiri di bawah panji-panji syari'ah (Umam 2019).

Pendistribusian merupakan penyaluran atau pembagian sesuatu kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu sistem distribusi zakat berarti pengumpulan atau komponen baik fisik maupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk menyalurkan zakat yang terkumpul kepada pihak tertentu dalam meraih tujuan sosial ekonomi dari pemungutan zakat (Zalikha 2016). Sistem distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasarannya adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat; sedangkan tujuannya adalah sesuatu yang dapat dicapai dari alokasi hasil zakat dalam kerangka sosial ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat miskin, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki (Sitompul, Butar-Butar, and Lbs 2021). Pola pendistribusian zakat saat ini juga mengalami inovasi, sebagaimana yang dicanangkan dalam buku Pedoman Zakat yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk yaitu, Distribusi konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, produktif kreatif

Hasil penghimpunan dana ZIS LAZ Risalah Charity disalurkan kedalam program-program dibawah ini:

a. Pendidikan

Program Pendidikan LAZ Risalah Charity adalah inisiatif peduli pendidikan yang berkomitmen untuk memberikan akses pendidikan berkualitas tinggi kepada anggota masyarakat yang kurang beruntung. Melalui program ini, LAZ Risalah Charity berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberi anak-anak dan individu kesempatan untuk belajar, tumbuh, dan mencapai potensi terbaik mereka. Tujuan dari Program Pendidikan LAZ Risalah Charity:

1. Menjamin bahwa setiap anak, tak peduli latar belakangnya dalam hal ekonomi atau sosial, memiliki kesempatan yang merata dan adil dalam mengakses pendidikan yang berkualitas.
2. Sarana untuk memberdayakan individu. Melalui program pendidikan, LAZ berupaya untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan agar peserta dapat mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat.
3. Program Pendidikan LAZ Risalah Charity difokuskan untuk menghadapi ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dengan memberikan sokongan kepada individu yang membutuhkan, termasuk anak yatim piatu, kaum dhuafa, dan kelompok rentan lainnya.
4. Melalui Program Pendidikan, LAZ Risalah Charity bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan membentuk masyarakat yang lebih cerdas, terdidik, dan mandiri. Hal ini mengakibatkan perubahan positif dalam kehidupan peserta program. Berikut bentuk program pendidikan lainnya: Beasiswa pendidikan, pembinaan Yatim dan Dhuafa, Rumah Qur'an.

b. Ekonomi

Program Ekonomi LAZ Risalah Charity merupakan organisasi untuk memberikan bantuan dan pembinaan kepada individu serta kelompok dalam masyarakat agar mereka mampu mencapai kemandirian ekonomi. Melalui program ini, LAZ Risalah Charity berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka yang membutuhkan dengan memberikan peralatan, pelatihan, dan dukungan keuangan yang diperlukan. Program ini melibatkan beragam kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, penyediaan modal usaha, peningkatan keterampilan, dan dukungan keuangan bagi para pelaku usaha kecil. Tujuan dari Program Ekonomi LAZ Risalah Charity.

1. Pemberdayaan Finansial: LAZ Risalah Charity berkomitmen untuk memberdayakan individu dan kelompok agar mampu mandiri secara finansial dengan mengembangkan usaha mereka.
2. Mengurangi Tingkat Kemiskinan: Fokus Program Ekonomi LAZ Risalah Charity adalah pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup bagi mereka yang kurang beruntung.
3. Stimulasi Pekerjaan: Dengan memberikan pelatihan dan bantuan finansial, LAZ Risalah Charity turut berperan dalam mendorong pertumbuhan lapangan kerja di komunitas.
4. Meningkatkan Kesejahteraan Komunal: Melalui Program Ekonomi, LAZ Risalah Charity berharap dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan dalam masyarakat. Bentuk program Ekonomi yang dibuat oleh LAZ Risalah Charity yaitu : Peternakan dan Program Ibu Hebat.

c. Kesehatan

Program Kesehatan LAZ Risalah Charity merupakan upaya yang digagas untuk memberikan akses dan perhatian terhadap layanan kesehatan berkualitas bagi mereka yang membutuhkan di masyarakat. LAZ Risalah Charity bertekad untuk memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan individu serta komunitas melalui berbagai layanan dan kegiatan kesehatan. Program Kesehatan ini memiliki tujuan utama yang inklusif dan bermanfaat:

1. Akses Kesehatan untuk Semua: LAZ Risalah Charity berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status ekonomi atau sosialnya, memiliki akses yang merata dan adil terhadap layanan kesehatan yang diperlukan.
2. Upaya Pencegahan dan Kesadaran: LAZ Risalah Charity berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit dan gaya hidup sehat di tengah masyarakat.
3. Meningkatkan Kesejahteraan: Program Kesehatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan bantuan medis, obat-obatan, dan perawatan yang sesuai.
4. Mendorong Kesejahteraan Masyarakat: Melalui Program Kesehatan, LAZ Risalah Charity berharap dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Adapun bentuk program yang dibuat yaitu : Edukasi kesehatan masyarakat, ambulance gratis, bantuan langsung kesehatan.

d. Dakwah

Program Dakwah LAZ Risalah Charity merupakan komponen esensial dari visi dan misi organisasi untuk menyebarkan ajaran Islam, memperkuat keimanan, dan memberikan dukungan dalam perkembangan spiritual di masyarakat. Program ini melibatkan sejumlah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman agama dan mempromosikan nilai-nilai moral serta etika yang terkandung dalam Islam. Kegiatan dalam Program Dakwah meliputi ceramah agama, pelatihan, distribusi literatur keagamaan, program pendidikan agama, serta layanan spiritual dan konseling.


1. Pengembangan Etika dan Moral: Kami berkomitmen untuk mengedepankan nilai-nilai moral, etika, dan akhlak yang positif sesuai dengan ajaran Islam.
2. Pendidikan Keagamaan: Program ini menitikberatkan pada pendidikan agama yang kokoh dan pemahaman yang mendalam akan ajaran Islam.
3. Mendorong Kesejahteraan Spiritual: Dengan membantu perkembangan spiritual dan moral di masyarakat, Program Dakwah juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan moral secara luas. Bentuk program kerja dari LAZ Risalah Charity yang berkaitan untuk peningkatan spritual yaitu: Syi'ar Islam, pembinaan mesjid, bantuan operasional Da'i.

e. Sosial Kemanusiaan

Program Sosial dan Kemanusiaan LAZ Risalah Charity adalah upaya holistik organisasi ini untuk memberikan bantuan serta dukungan kepada individu atau kelompok yang memerlukan di masyarakat. Program ini meliputi serangkaian inisiatif yang ditujukan untuk mengatasi tantangan sosial dan kemanusiaan, serta membantu individu atau kelompok yang sedang menghadapi situasi sulit. Kegiatan dalam program ini mencakup pemberian bantuan pangan, pakaian, layanan medis, pendidikan, bantuan darurat, dan dukungan psikososial bagi mereka yang terdampak krisis atau kesulitan lainnya.

1. Membantu Masyarakat yang Memerlukan: Program ini berfokus pada memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang memerlukan, khususnya yang terdampak oleh kemiskinan, krisis, atau kesulitan lainnya.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Bersama: LAZ Risalah Charity berupaya meningkatkan kesejahteraan bersama dengan memberikan bantuan yang sesuai dan efektif.
3. Menanggulangi Masalah Kemiskinan: Program ini berperan dalam menanggulangi masalah kemiskinan serta mengurangi beban finansial bagi keluarga yang membutuhkan.
4. Memberikan Dukungan di Tengah Krisis: LAZ Risalah Charity memberikan bantuan darurat dan dukungan selama masa krisis atau situasi darurat, dengan tujuan memberikan bantuan kepada individu atau kelompok yang terdampak secara langsung. Program dari kemanusiaan dari LAZ Risalah Charity yaitu: Qurban, Tanggap Bencana dan Bedah Rumah.

Struktur Kepengurusan LAZ Risalah Charity



Syarat Pengajuan Mustahiq

Adapun syarat pengajuan mustahiq yaitu:

- Mustahik melampirkan Foto Copy KTP dan Kartu Keluarga (KK).
- Berasal dari keluarga kurang mampu dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan maupun RT tempat tinggal.
- Mengajukan Proposal ke LAZ dengan mencantumkan peralatan apa yang di inginkan pada surat permohonan.
- Layak dibantu setelah diadakan survey oleh Pihak LAZ Risalah Charity.

Dampak Pendistribusian ZIS dengan Indeks CIBEST

Dalam penelitian (Miza Gusmina, Eva, 2023), Dasangga & Cahyono (2020) menyatakan bahwa "Model CIBEST pertama kali dibuat dan diteliti pada tahun 2015 oleh Irfan Syauki Beik dan Laily Dwi Arsyianti dengan judul Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices From Islamic Perspective." Penelitian ini mengembangkan model CIBEST yang terdiri dari indeks kesejahteraan, indeks kemiskinan material, indeks kemiskinan spiritual, dan indeks kemiskinan absolut. Model ini didasarkan pada konsep kuadran CIBEST, yang mewakili konsep-konsep kemiskinan dan kesejahteraan dalam perspektif Islam.

Model CIBEST (Center of Islamic Bussiness and Economic Studies) adalah metode pengukuran hasil pemberdayaan tidak hanya berdasarkan isi material, namun juga melihat sisi spritual mustahik. Unit penelitian model CIBEST adalah keluarga (bukan perkapita), karena keluarga di anggap sebagai unit terkecil dalam Islam. Model CIBEST, yang berarti Bussiness and Islamic Studies, dirancang dan dikembangkan oleh Beik dan Arsyianti (2015). Ini didasarkan pada konsep bahwa pengukuran kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan komprehensif. Ini berarti bahwa kedua

aspek material dan spritual harus dipertimbangkan, dan sesuai dengan ajaran Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah (Imtihanah, SHI, and Zulaikha 2019).

Dalam Model CIBEST, menurut (Beik and Arsyianti 2016) model CIBEST menggunakan rumah tangga sebagai unit analisis dan membagi rumah tangga menjadi empat situasi yang dapat dikaitkan dengan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan material dan spritual. Pertama, rumah tangga harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kedua kebutuhan secara bersamaan. Ini adalah rumah tangga yang makmur (Jaenudin and Hamdan 2022). Mereka hidup dalam hayatan thayyibah, atau kondisi kesejahteraan, seperti yang disebutkan oleh Allah SWT dalam QS An-Nahl (16): 97.

Kedua, rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan material, tetapi mereka dapat memenuhi kebutuhan rohani saja. Sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam Surat Al-Baqarah (2):155-156, keluarga ini hidup dalam kemiskinan material. Dalam ayat-ayat ini, Allah menunjukkan bahwa beberapa orang akan diuji dengan kekurangan dan kekayaan, serta kekurangan buah-buahan dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan kata lain, orang-orang ini akan hidup dalam situasi di mana mereka tidak memiliki apa-apa selain kekurangan. Namun, mereka menunjukkan kondisi rohani yang kuat, yang ditunjukkan oleh komitmen mereka untuk tetap menyerahkan diri kepada Allah dan untuk tetap sabar dan tekun dalam jalan Allah. Mereka mungkin mengalami kesulitan di dunia ini, tetapi di akhirat, Allah akan memberikan balasan kepada mereka.

Ketiga, berbeda dengan yang kedua, rumah tangga hanya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan material. Rumah ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spritual seseorang. Keluarga ini pada dasarnya miskin secara spritual. Dalam QS Al-An'am (6): 44, Allah SWT menyebutkan jenis orang ini. Dalam ayat ini, Allah berbicara tentang sekelompok orang yang tidak mengikuti perintah-Nya. Namun demikian, mereka mampu menghasilkan banyak uang dan kekayaan untuk mendukung hidup mereka. Mereka mungkin bersenang-senang di dunia ini, tetapi di akhirat mereka pasti akan menderita.

Keempat, rumah tangga tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhan spritual dan material mereka. Keluarga ini diklasifikasikan sebagai kemiskinan mutlak, dalam surah Ta-Ha ayat 20, Allah menjelaskan hal ini. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan mutlak adalah yang paling menderita di dunia dan di akhirat. Karena mereka mewakili kelompok yang paling lemah dalam masyarakat, kelompok ini harus mendapat perhatian yang lebih besar selama proses pembangunan negara (Beik and Arsyianti 2015).

Pada analisis CIBEST terdapat dua pembahasan, yaitu tentang kuadran dan indeks CIBEST. Kuadran CIBEST berisikan tentang pemetaan sebuah rumah tangga ke dalam kuadran atau era yang ada, yaitu Kuadran I (kesejahteraan), kuadran II (miskin material), kuadran III (miskin spritual), dan kuadran ke IV (miskin absolut) (Beik and Arsyianti 2016).

Gambar 1.1 Kuadran CIBEST



Berdasarkan Gambar diatas, kuadran CIBEST membagi kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan materiil dan spiritual menjadi dua tanda, yaitu tanda positif (+) yang berarti rumah tangga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik, dan tanda (-) yang berarti rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Manfaat dari kuadran CIBEST ini adalah terkait dengan pemetaan kondisi keluarga atau rumah tangga, sehingga dapat diusulkan program pembangunan yang tepat, terutama dalam mentransformasi semua kuadran yang ada agar bisa berada pada kuadran I (kuadran Sejahtera). Pada rumah tangga yang berada di kuadran ke II, maka program pengentasan kemiskinan melalui peningkatan skill dan kemampuan rumah tangga, serta pemberian akses permodalan dan pendampingan usaha, dapat secara efektif dilakukan. Sementara bagi rumah tangga di kuadran III, program yang perlu dikembangkan adalah bagaimana mengajak mereka untuk melaksanakan ajar an agama dengan lebih baik. Dan untuk rumah tangga di kuadran IV, maka yang harus dilakukan adalah memperbaiki sisi ruhiyah dan mentalnya terlebih dahulu, baru kemudian memperbaiki kondisi kehidupan ekonominya.

Adapun kebutuhan spiritual minimal adalah terkait dengan hal-hal pokok yang harus dipenuhi oleh Masyarakat terkait dengan kewajiban agama. Dalam konteks kuadran CIBEST ini, maka ada lima variable yang dapat didefenisikan sebagai kebutuhan spiritual. Lima variable tersebut adalah pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan kebijakan pemerintah (Beik and Arsyianti 2016).

1. Hasil Perhitungan Nilai Garis Kemiskinan Materil (MV)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan modifikasi terhadap garis kemiskinan BPS untuk mengevaluasi taraf kesejahteraan material rumah tangga/keluarga di wilayah Koto Tangah. Perhitungan garis kemiskinan didapatkan dengan mengalikan garis kemiskinan per kapita per bulan dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga, yang dipertimbangkan berdasarkan jumlah total penerima manfaat di wilayah yang diteliti, yakni Koto Tangah. Garis kemiskinan Kota Padang tahun 2023 yaitu sebesar 41, 097 ribu jiwa dan jumlah penduduk kota padang tahun 2023 sebanyak 924.687

jiwa Suatu rumah tangga dianggap memiliki kesejahteraan material apabila pendapatannya melebihi nilai MV sebagaimana dijelaskan dalam rumus berikut ini:

$$\text{Rata- Rata Ukuran RT} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Kota Padang}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Kota Padang}}$$

$$\text{Rata-Rata Ukuran RT} = \frac{924.687}{16.267} = 4,27$$

Sehingga garis kemiskinan Rumah Tangga (MV) yang diperoleh

adalah:

$$MV_1 = \text{Garis Kemiskinan Kota Padang tahun 2023} \times \text{Rata- Rata Per Keluarga 2023}$$

$$MV_1 = \text{Rp. } 41,097 \text{ ribu jiwa} \times 4,27 = 175.483 \text{ Per Rumah Tangga Per Bulan}$$

Garis kemiskinan Kota Padang yaitu Sebesar Rp. 698.720,00. Suatu rumah tangga dikatakan mampu secara materi apabila pendapatan mereka diatas nilai MV. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh formula berikut ini. Mencari Nilai MV dari jumlah keluarga Mustahik:

$$MV = \text{Garis Kemiskinan} \times \text{Jumlah Keluarga}$$

$$MV \text{ Keluarga 1} = \text{Rp. } 698.720 \times 4 \text{ Orang}$$

$$MV \text{ Keluarga 1} = \text{Rp. } 2.794.880$$

Dari hasil perhitungan diatas, jika pendapatan per bulan, Keluarga 1 lebih besar dari Rp. 2.794.880 maka keluarga tersebut termasuk Kaya Materiil.

2. Hasil Perhitungan Nilai Skor Spiritual (SV)

Dari hasil perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa skor spiritual rumah tangga/keluarga dihitung dengan mengakumulasikan nilai skor dari semua individu dalam keluarga, kemudian hasilnya dibagi dengan total anggota keluarga. Maka dapat diketahui nilai spritualitas keseluruhan rumah tangga/keluarga mustahik LAZ Risalah Charity di koto tengah, untuk menentukan nilai skor spiritual Mustahik di Koto Tengah, digunakan rumus sebagai berikut:


$$Hi = \frac{Vp + Vf + Vz + Vh + Vg}{5}$$

$$\text{Keluarga 1} = \frac{4 + 4 + 4 + 2 + 4}{5}$$

$$\text{Keluarga 1} = \frac{18}{5} = 3,6$$

Dari hasil perhitungan diatas, maka secara spiritual kelompok keluarga tersebut, sudah bagus secara spiritual dengan nilai SV >3. Dari hasil skor individu, kemudian ditentukan skor spiritual rumah tangga dengan menjumlahkan skor seluruh anggota keluarga dan membagi nya dengan jumlah anggota keluarga. Berdasarkan formula tersebut dapat diketahui berapa jumlah keluarga yang ada pada masing-

masing kuadran CIBEST dengan mengkombinasikan nilai aktual MV dan SV. Kombinasi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Analisis gambar diatas, menunjukkan distribusi kekayaan spiritual dan materiil keluarga sebagai berikut: Kuadran I (kaya materiil dan spiritual) ditempati 10 keluarga, kuadran II (miskin materiil, kaya spiritual) ditempati 90 keluarga, kuadran III (miskin spiritual) tidak ada keluarga yang menempati, dan kuadran IV (miskin materiil dan spiritual) tidak ada kerluarga yang termasuk dalam kategori tersebut. Hasil tersebut menunjukkan 10% persen keluarga hidup dalam kondisi sejahtera, 90% persen keluarga berada pada indeks kemiskinan materiil, 0 persen keluarga yang hidup dalam kemiskinan spritual dan absolut. Dari ilustrasi tersebut, maka LAZ Risalah Charity dan pemerintahan Koto Tangah perlu melakukan pemberdayaan pada keluarga yang berada di kuadran II sebagai target utama pengentasan kemiskinan. Dan dari analisis indeks kemiskinan CIBEST ini dapat kita ketahui bahwasanya LAZ Risalah Charity dapat mengembangkan potensi materiil pada mustahik yang berada di Koto Tangah dengan adanya program zakat produktif agar mustahik yang diberi bantuan tidak hanya merasakan bantuan untuk sesaat tapi mendapatkan bantuan untuk meruberubah status menjadi muzakki, sehingga bisa berkurang nya indeks kemiskinan materiil dari mustahik Koto Tangah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh Kesimpulan sebagai berikut: Zakat, infak dan sedekah yang diberikan oleh LAZ Risalah Charity sesuai dengan program penyaluran LAZ Risalah Charity, diantaranya untuk modal usaha, untuk sembako murah dan zakat fitrah. Dari program-program LAZ Risalah Charity bahwasanya banyak program untuk membantu mustahik koto tangah dalam kemiskinan material maupun kemiskinan spritual. Sesuai dengan perhitungan analisis indeks kemiskinan CIBEST bahwasanya LAZ Risalah Charity dan pemerintahan Koto Tangah harus menjadikan keluarga yang berada pada kuadran II sebagai target utama pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil tersebut menunjukkan 10% keluarga hidup dalam kondisi sejahtera, 90% keluarga yang berada di indeks kemiskinan materiil, 0% keluarga yang hidup dalam kemiskinan spritual dan absolut. Oleh karena itu, sesuai dengan perhitungan CIBEST mustahik

LAZ Risalah Charity yang terdapat di Koto tengah yaitu rata-ratanya adalah Kaya Spiritual, dan Miskin Material.

Referensi

- Abd Rahman, Rosbi, and Sanep Ahmad. 2010. "Pengukuran Keberkesanan Agihan Zakat: Perspektif Maqasid Al-Syariah." *Abdul Ghafar Ismail Mohd Ezani Mat Hassan Norazman Ismail Shahida Shahimi*, 447.
- Beik, Irfan Syauqi, and Laily Dwi Arsyianti. 2015. "Construction of CIBEST Model as Measurement of Poverty and Welfare Indices from Islamic Perspective." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 7 (1): 87–104.
- . 2016. "Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model." *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* 1 (2): 141–60.
- BPPD. 2022. *Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- Busyro, Wahyi, and Dwita Razkia. 2020. "Dampak Distribusi Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Di Baznas Kota Pekanbaru)." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* 3 (2): 326–34.
- Furqon, Ahmad. 2015. "Manajemen Zakat." *Semarang: CV Karya Abadi Jaya*.
- Handoko, T Hani. 1998. "Manajemen."
- Imtihanah, Ani Nurul, M H I SHI, and Siti Zulaikha. 2019. *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*. Gre Publishing.
- Jaenudin, M, and Ali Hamdan. 2022. "Penilaian Dampak Zakat, Infak, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 9 (3).
- Malik, Maszlee. 2016. *Foundations of Islamic Governance: A Southeast Asian Perspective*. Routledge.
- Sitompul, Risna Hairani, Ade Awari Butar-Butar, and Wenni Sakinah Lbs. 2021. "Manajemen Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana ZIS Di LAZISNU Kota Padangsidempuan." *Journal of Islamic Social Finance Management* 2 (1): 27–41. <https://doi.org/10.24952/jisfim.v2i1.3617>.
- Umam, Khaerul. 2019. "Manajemen Organisasi." *Pustaka Setia*.
- Undang, Undang. 2011. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. Vol. 66.
- Wibisono, Yusuf. 2015. *Mengelola Zakat Indonesia*. Kencana.
- Zalikha, Siti. 2016. "Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15 (2): 304–19.